# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jin, Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 425.3/1126

#### TENTANG

#### LIIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

:Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam tanggal 1 Nepember 1999 nemer : 20/YPID /XI/1999

### Menimbang

- : a Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah merenuhi persyaratan yang berlaku b Taman Kanak tarahut talah malaksandan KPM said
- Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
   Tahun 1969
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peratuaran Pemerintah:"
  - a Nomor 27 tahun 1990
  - b. Nomor 38 tahun 1992
  - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
  - a Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
  - b. Nomor 0486/U/1992
  - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tangeni 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama

Yayasan Pendidikan Islam Darussalam

Pucangan Kartasura Alamat

Nama.

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : TK Darussalam I

Alamat

:J1. Pandawa Pucangan Kartasura

Кефія

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggarakanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian

Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo Pada Tanggal: 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM OH Pebina Tk I

Tembusan:

NIP. 010096359 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura

4. Kepala TK. Darussalam I

5. Pertinggal.